



**IMPLEMENTASI ASAS KOORDINATIF DAN ASAS KONSENSUAL  
TERHADAP KEGIATAN EKSPOR DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALUR LAUT  
DENGAN MENGGUNAKAN *STEVEDORING COMPANY*  
OLEH PT. WAHYU LANGGENG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**ANTONY KURNIA AGUNG SAPUTRO**

NIM 11000120140423

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI ASAS KOORDINATIF DAN ASAS KONSENSUAL  
TERHADAP KEGIATAN EKSPOR DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALUR LAUT  
DENGAN MENGGUNAKAN *STEVEDORING COMPANY* OLEH PT.  
WAHYU LANGGENG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**ANTONY KURNIA AGUNG SAPUTRO**

NIM 11000120140423

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S

NIP 196201291986031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**IMPLEMENTASI ASAS KOORDINATIF DAN ASAS KONSENSUAL  
TERHADAP KEGIATAN EKSPOR DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALUR LAUT  
DENGAN MENGGUNAKAN *STEVEDORING COMPANY*  
OLEH PT. WAHYU LANGGENG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


**ANTONY KURNIA AGUNG SAPUTRO**

NIM 11000120140423

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001


Anggota Penguji I



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP 196201291986031001

Anggota Penguji II




Islamiyati, S.Ag., M.S., M.H.

NIP 197107021999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Januari 2024



ANTONY KURNIA AGUNG SAPUTRO

NIM 11000120140423

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

### PERSEMBAHAN

*Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang Bisnis, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji. Teruntuk Papa, Mama, Kakak, Teman-Teman Seperjuangan, Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Teman-Teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Teman-Teman Kelompok Riset dan Debat (KRD), Teman-Teman Asian Law Student Association (ALSA) serta seluruh orang-orang disekitar saya yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa kepada saya dengan ikhlas.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas seluruh rahmat lalu karunia serta hidayah-Nya yang tiada henti, penulis dapat menyelesaikan Skripsi atau Penulisan Hukum dengan judul “**IMPLEMENTASI ASAS KOORDINATIF DAN ASAS KONSENSUAL TERHADAP KEGIATAN EKSPOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALUR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN STEVEDORING COMPANY OLEH PT. WAHYU LANGGENG**” dengan baik. Penulisan Hukum atau skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kota Semarang. Penulis berharap dengan adanya Penulisan Hukum atau skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatannya dari segi pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Penulisan Hukum ini tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, tidak akan terselesaikan dengan baik sedemikian rupa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
5. Hendro Saptono, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah menyisihkan waktunya untuk dapat memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum ini untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) ;
6. Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah menyisihkan waktunya untuk dapat memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum ini untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) ;
7. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, motivasi serta semangat dalam aktivitas akademik penulis ;
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengikuti studi ;
9. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Suprpto dan Ibu Siti Lestari yang telah mengasuh, membesarkan, mendoakan serta mendidik yang tiada henti bagi penulis;

10. Kakak saya tersayang dan tercinta yaitu Kak Adi Sampurno dan Kak Siska yang telah memberikan semangat, motivasi yang bersifat material maupun moral yang tiada henti bagi penulis ;
11. Keluarga besar PT. Wahyu Langgeng, Bapak Widjoko Lestariono, Bapak Rudiansyah, Bapak Nanda Putra Prasetya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu menjadi narasumber serta memberikan dukungan moral dalam penulisan hukum ini ;

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga penulis membuka diri atas kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya penulisan hukum atau skripsi yang lebih baik. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini ditemui banyak kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan bagi sebagian orang yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas akademik.

Semarang, 10 Februari 2024

Antony Kurnia Agung Saputro



## ABSTRAK

Salah satu pendapatan negara bukan pajak terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah hasil ekspor sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu aktivitas ekspor hasil sumber daya alam merupakan sebuah hal yang sangat menjanjikan untuk mendongkrak pendapatan negara yang akan berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaan ekspor tentunya dibutuhkan perusahaan pengangkutan untuk dapat melakukan pengiriman menuju negara tujuan dengan baik dan benar. Salah satu perusahaan pengangkutan yang memiliki fungsi penting adalah perusahaan bongkar muat (*stevedoring company*) yang memiliki tugas untuk melaksanakan aktivitas bongkar muat barang. Selain hal tersebut juga dibutuhkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak agar pelaksanaan pengangkutan barang dapat berjalan sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui kegiatan wawancara dengan PT. Wahyu Langgeng dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian penulisan hukum yang diperoleh penulis adalah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan bongkar muat (*stevedoring company*) oleh PT. Wahyu Langgeng telah dilaksanakan berdasarkan asas koordinatif dan asas konsensual. Asas koordinatif yang dilakukan oleh PT. Wahyu Langgeng dibuktikan dengan seluruh pihak dalam keadaan yang sejajar dalam hak dan kedudukan. Upaya pertanggungjawaban oleh PT. Wahyu Langgeng dimulai dengan adanya koordinasi, komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bongkar muat barang dan selalu berupaya agar pemuatan batubara yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Wahyu Langgeng di kapal dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan perjanjian.

**Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Bongkar Muat**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
a. Metode Pendekatan Penelitian .....	<b>13</b>
b. Spesifikasi Penelitian.....	<b>13</b>
c. Jenis Data.....	<b>14</b>
d. Metode Pengumpulan Data .....	<b>16</b>
e. Lokasi Penelitian .....	<b>17</b>

f. Metode Analisis Data .....	17
g. Sistematika Penulisan.....	18
h. Orisinalitas Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Definisi, Asas dan Jenis-jenis Perjanjian .....</b>	<b>22</b>
1. Definisi Perjanjian .....	22
2. Asas Perjanjian .....	24
3. Jenis-jenis Perjanjian .....	27
<b>B. Syarat Sah, Tahap Pembuatan dan Hubungan Hukum dalam Perjanjian.....</b>	<b>31</b>
1. Syarat Sah Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	31
2. Tahap-Tahap dalam Pembuatan Perjanjian .....	33
3. Hubungan Antara Hukum Dalam Perjanjian .....	36
<b>C. Pengangkutan Berdasarkan Peraturan.....</b>	<b>37</b>
1. Pengaturan Pengangkutan .....	37
2. Jenis-Jenis Pengangkutan .....	39
3. Pihak Terkait Pelaksanaan Pengangkutan .....	40
4. Asas Pengangkutan .....	43
5. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan .....	46
6. Objek Terkait Pengangkutan .....	47

<b>D. Perusahaan Bongkar Muat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>49</b>
1. Definisi Bongkar Muat .....	49
2. Ruang Lingkup Perusahaan Bongkar Muat .....	50
3. Kewajiban Perusahaan Bongkar Muat.....	52
4. Tenaga Supervisi Perusahaan Bongkar Muat .....	53
5. Peralatan Proses Bongkar Muat .....	55
6. Prosedur Proses Bongkar Muat.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Deskripsi PT. Wahyu Langgeng.....</b>	<b>60</b>
1. Profil PT. Wahyu Langgeng .....	60
2. Tugas dan Fungsi PT. Wahyu Langgeng.....	62
3. Visi dan Misi PT. Wahyu Langgeng .....	65
4. Struktur Organisasi PT. Wahyu Langgeng .....	66
<b>B. Penerapan Asas Koordinatif dan Asas Konsensual Terhadap Kegiatan Ekspor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut Dengan Menggunakan Stevedoring Company .....</b>	<b>70</b>
1. Tahapan Pelaksanaan Pembongkaran dan Pemuatan Barang.....	71
2. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Proses Bongkar Muat Barang Dengan Pihak Pengirim.....	73

3. Dokumen Pelaksanaan Perjanjian Proses Bongkar Muat Barang .....	74
4. Peralatan Pelaksanaan Bongkar Muat Barang .....	80
<b>C. Pertanggungjawaban PT. Wahyu Langgeng Selaku Stevedoring Company Terhadap Eksportir Sebagai Akibat Dalam Penggunaan Asas Koordinatif dan Asas Konsensual Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan .....</b>	<b>88</b>
1. Permasalahan Yang Sering Terjadi Dalam Pelaksanaan Proses Bongkar Muat Barang .....	88
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan.....	90
3. Upaya Pertanggungjawaban PT. Wahyu Langgeng Selaku Stevedoring Company Terhadap Eksportir Sebagai Akibat Dalam Penggunaan Asas Koordinatif dan Asas Konsensual Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan.....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>